



TATA TERTIB - 2025/2026 -

SMA NEGERI 17
SURABAYA



Di susun Oleh Tim Tata Tertib
SMA Negeri 17 Surabaya

PANDUAN TATA TERTIB MURID TAHUN PELAJARAN 2025 – 2026



**SMA NEGERI 17 SURABAYA
JL. RUNGKUT ASRI TENGAH NO. 2 – 4 KOMP. YKP
SURABAYA**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
VISI DAN MISI SMA NEGERI 17 SURABAYA	iv
MARS SMA NEGERI 17 SURABAYA	v
HYMNE SMA NEGERI 17 SURABAYA	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN MURID	5
BAB III : KEHADIRAN DAN KETERLAMBATAN MURID	7
BAB IV : SERAGAM DAN KERAPIAN BERPAKAIAN	9
BAB V : KEBERSIHAN	11
BAB VI : KETERTIBAN DI KELAS DAN DI SEKOLAH	12
BAB VII : PENGHARGAAN DAN SANKSI	15
BAB VIII : PELANGGARAN DAN SKOR PELANGGARAN	17
BAB IX : MEKANISME PENGHARGAAN	20
BAB X : PEMBINAAN	21
BAB XI : PENUTUP	25

VISI SMA NEGERI 17 SURABAYA

Terwujudnya sekolah yang Sehat, Humanis, Berkarakter, Inovatif, Unggul dan berprestasi yang berlandaskan Iman dan Takwa.

MISI SMA NEGERI 17 SURABAYA

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid melalui program-program keagamaan yang terencana dan partisipasi aktif dalam kegiatan ibadah.
2. Mengembangkan karakter murid melalui pembiasaan nilai-nilai luhur, budi pekerti, dan etika dalam setiap aspek kehidupan sekolah.
3. Mewujudkan lingkungan belajar yang humanis dan inklusif, menghargai keberagaman, serta menumbuhkan empati dan kepedulian sosial.
4. Mengoptimalkan potensi akademik dan non-akademik murid untuk meraih prestasi tinggi di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
5. Membangun kolaborasi yang erat dengan guru, orang tua, masyarakat, dan Lembaga terkait dalam mendukung Pendidikan karakter dan keunggulan prestasi murid.
6. Menciptakan generasi yang sehat secara rohani dan jasmani.
7. Menghasilkan profil lulusan sesuai era digitalisasi.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, SMA Negeri 17 Surabaya telah menyelesaikan Panduan Tata Tertib Murid SMA Negeri 17 Surabaya Tahun Pelajaran 2024/2025 yang merupakan bagian upaya peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan untuk penguatan karakter serta pengembangan potensi murid sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, yang berorientasi pada kebutuhan murid.

Panduan Tata Tertib Murid SMA Negeri 17 Surabaya disusun dengan memperhatikan karakteristik dan visi misi sekolah. Rincian di dalam Panduan Tata Tertib ini merupakan arahan bagi seluruh kegiatan murid SMA Negeri 17 Surabaya. Oleh karena itu kepada semua pihak terkait diharapkan memahami Panduan Tata Tertib Murid ini. Penegakan kedisiplinan dan ketertiban akan berjalan dengan baik apabila semua pihak terkait secara konsisten dan terus menerus mendukung semua ketentuan yang ada.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua.

Surabaya, 1 Juli 2025

Kepala SMA Negeri 17 Surabaya

Zaenal Arifin, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198504282011011008

MARS SMANTAS SURABAYA

Drs. H. Santoso Sutikno SH

Allegretto

Ka - mi in - san SMANTAS Su - rabaya S'bagai Pa - tri - ot bang - sa

9 Me - ngem - ban tanggung ja wab nega - ra Untuk me ma ju kan rak yat semu - a

13 Kami berjuang dengan s'mangat Empat Lima Berlandas - kan Panca - si - la

17 Pantang menyerah bagai Ra-den Gatot-kaca K'satri - a Perkasa Putra Amar - ta Singsing

kanlah__baju mu Ayunkan lengan tanganmu dengan derap kaki ber-pa - du Sing-sing -

25

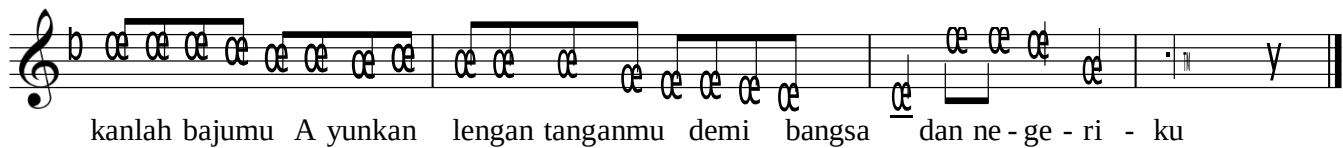
kanlah bajumu Ayunkan lengan tanganmu demi bangsa dan ne - ge - ri - ku

29 Ka - mi in san SMANTAS Suraba - ya Putra Putri Nusan - ta - ra

Siap berjuang membela ne - ga - ra demi kelangsungan masa depan bang-sa Singsing-



37

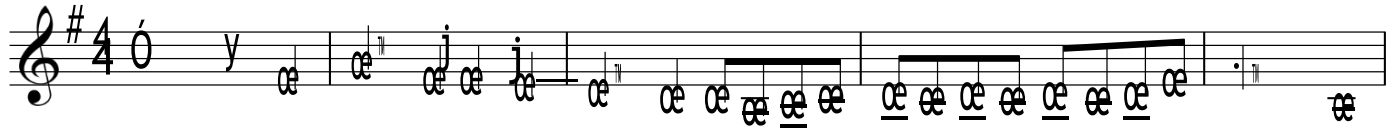


Copyright © SMANTASS

HYMNE SMANTASS

Drs. H. Santoso Sutikno SH

Moderato



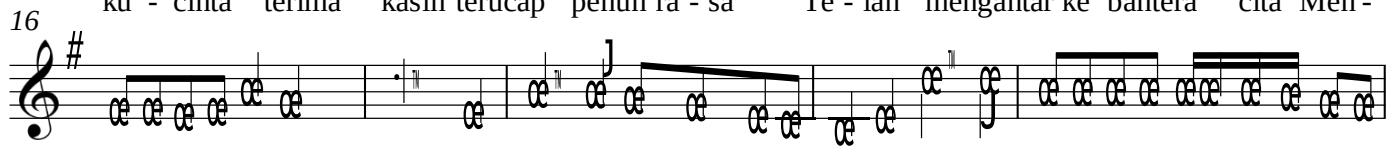
Ku - ingat slalu na-mamu semer bak wangi terbawa angin la - lu Ba -



gai titian - nya Sang Pra-bu Me- nuju cita penuh perindu SMANTASS almater



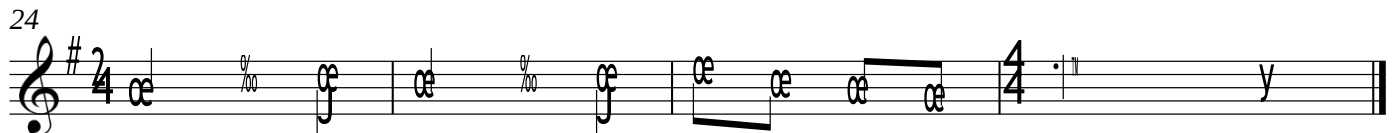
ku - cinta terima kasih terucap penuh ra - sa Te - lah mengantar ke bahtera cita Men -



jadi patriot bangsa Se - mo - ga tumbuh slaluSmantassku Ter- iring do-a kehadiran Tuhan-



ku Di - na - mi - ka se - nan - tia - sa ber - sa - ma - mu SMAN



TASS SMAN-TASS A - ba - di se - la - lu

Bab 1

Pendahuluan

Pasal 1

Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan: “Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar Pendidik dantenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan”.

Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kab/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen.

Salah satu komponen standar pengelolaan adalah pelaksanaan rencana kerja satuan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan, untuk melaksanakan rencana kerja satuan pendidikan diperlukan berbagai pedoman pengelolaan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Bagian utama dari pedoman pengelolaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja satuan pendidikan adalah peraturan tata tertib bagi murid

Sebagai salah satu upaya menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan SMA Negeri 17 Surabaya sehingga kegiatan pembelajaran berjalan lancar dan bermakna serta menghasilkan lulusan yang berprestasi dalam bidang akademik, non akademik dan memiliki budaya karakter positif maka satuan pendidikan menyusun panduan tata tertib murid sebagai pedoman dan rambu-rambu

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan penilaian di SMA Negeri 17 Surabaya.

Pasal 2

Tujuan

1. Petunjuk operasional dalam pelaksanaan rencana kerja satuan pendidikan bidang KeMuridan SMA Negeri 17 Surabaya
2. Upaya untuk meningkatkan kualitas pembinaan ketertiban dan kedisiplinan di SMA Negeri 17 Surabaya.

Pasal 3

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi Murid baru;
10. Pasal 50, pasal 169 ayat (1), pasal 209 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

- Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan KeMuridan
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 16. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Panduan Implementasi Bimbingan dan Konseling untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

Pasal 4

Pengertian dan Konsep

Dalam Panduan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Tertib Murid SMA Negeri 17 Surabaya adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Murid SMA Negeri 17 Surabaya
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 17 Surabaya yang beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah No.2 – 4 Komp.YKP Surabaya.
3. Tim Ketertiban adalah Tim yang beranggotakan guru atau staf yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk menegakkan Tata Tertib Murid .
4. Guru BK adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan, penyuluhan dan konseling terhadap Murid .
5. Wali Kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membina Murid dalam satu kelas.
6. Guru Piket adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga, memantau dan memastikan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di SMA Negeri 17

Surabaya

7. Murid adalah murid yang terdaftar secara administratif di SMA Negeri 17 Surabaya
8. Kegiatan Pembelajaran adalah proses berlangsungnya interaksi Murid, guru, dan sumber belajar pada jam tatap muka baik di dalam maupun di luar kelas.
9. Waktu Istirahat adalah waktu diberhentikan kegiatan pembelajaran untuk sementara, dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan penyegaran pikiran.
10. Pakaian Seragam adalah pakaian yang wajib dipakai Murid selama mengikuti Kegiatan Pembelajaran baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditentukan sekolah.
11. Atribut adalah kelengkapan identitas Murid yang harus dipakai oleh semua Murid yang telah ditentukan oleh sekolah.
12. Kredit Skor Pelanggaran Murid adalah angka/skor yang diberikan kepada Murid sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukannya.
13. Skorsing adalah pemberhentian atau penundaan mengikuti kegiatan pembelajaran dan penilaian di sekolah untuk sementara waktu.
14. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Murid yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung.
15. Sanksi langsung adalah sanksi yang diberikan pada saat terjadi pelanggaran, berupa tugas/kegiatan yang bersifat edukatif.
16. Sanksi tidak langsung adalah sanksi yang diberikan sesuai dengan jumlah poin pelanggaran yang diperoleh.
17. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan murid sesuai dengan panduan mata pelajaran (jadwal dan perangkat pembelajaran) di pandu oleh guru bidang studi.
18. Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang dilakukan murid diluar jam belajar yang bertujuan agar murid dapat mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan diberbagai bidang.
19. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh murid selama masih tercatat sebagai murid SMAN 17 Surabaya.
20. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh, untuk melakukan, menggunakan, mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh murid SMA N 17 Surabaya

Pasal 5
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Penilaian

1. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Penilaian dapat dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
2. Ketentuan pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di sekolah diatur sebagai berikut :
 - a. Waktu kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran
 - b. Murid dilarang berada di luar kelas pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa seizin guru kelas kecuali kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di lapangan.
 - c. Murid dilarang keluar ruangan kelas pada jam pelajaran, pada waktu guru pengajar belum memasuki ruang kelas. Jika guru pengajar belum memasuki ruang kelas, maka ketua/wakil ketua kelas menghubungi guru pengajar/guru piket.
 - d. Murid dilarang mengaktifkan dan menggunakan Hand Phone, Audio Video Player (MP3, MP4, dan sejenisnya) tanpa seizin guru pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
 - e. Murid dilarang untuk makan dan minum pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
 - f. Murid dilarang memakai pakaian/atribut lain yang tidak sesuai ketentuan sekolah, seperti jaket, sweater, topi dan sejenisnya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
 - g. Murid dilarang melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
 - h. Murid dilarang mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran kelas lain.
 - i. Murid wajib menghormati guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 17 Surabaya
 - j. Murid wajib mengikuti seluruh proses kegiatan pembelajaran dengan tertib.

- k. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar Sekolah ditentukan atas kesepakatan antara pihak Sekolah dan institusi terkait

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MURID

Pasal 6

Hak – Hak Murid

Selama masih menjadi Murid SMA Negeri 17 Surabaya secara sah, maka mendapatkan hak – hak sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan pembelajaran dan penilaian dengan baik
2. Berbuat sesuatu yang berguna untuk memajukan diri sendiri, sekolah, maupun Organisasi Intra Sekolah.
3. Mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler pilihan untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kegiatan Ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 17 Surabaya.
4. Mendapatkan informasi, bimbingan, kasih sayang atau perhatian dan perlindungan dari sekolah melalui wali kelas, BK, Guru dan Tenaga kependidikan SMA Negeri 17 Surabaya secara adil
5. Memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap kebijakan sekolah melalui jalur MPK / OSIS dengan benar
6. Mendapatkan fasilitas yang layak dari sekolah
7. Melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuntutan yang dikenakan tanpa ada intimidasi

Pasal 7

Kewajiban Murid

Selama masih menjadi Murid SMA Negeri 17 Surabaya secara sah, maka Murid tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mentaati tata tertib yang telah ditetapkan
2. Mengikuti Program sekolah yang sudah ditetapkan
3. Mengikuti kegiatan Kokurikuler untuk mengembangkan karakternya.
4. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan untuk meningkatkan kemandirian dan rasa cinta tanah air.
5. Berperilaku baik, jujur, dan hormat kepada Kepala sekolah, Guru, Tenaga kependidikan, dan sesama Murid dilingkungan SMA Negeri 17 Surabaya

6. Berperan aktif menciptakan suasana kondusif dilingkungan sekolah dan sekitarnya
7. Menjaga nama baik almamater dan berupaya meningkatkan prestasi, baik di bidang intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.
8. Mengikuti upacara hari senin dan hari besar lainnya yang diadakan sekolah, kecuali bagi yang sakit (harus seizin wali kelas) dengan seragam lengkap berjas Almamater dan menggunakan topi.
9. Ketika mengikuti pelajaran Olahraga, Murid wajib memakai seragam olahraga yang telah ditentukan oleh sekolah
10. Membawa kartu identitas Murid (Kartu Pelajar)
11. Jika mengadakan kegiatan ekstrakurikuler didalam atau diluar sekolah sampai menginap, harus diketahui oleh orang tua dan seizin kepala sekolah serta didampingi oleh Pembina Ekstrakurikuler
12. Jika ada kegiatan organisasi atau kelompok dari luar sekolah baik melibatkan Murid ataupun tidak dan didalam lingkungan sekolah harus diketahui dan seizin dari Kepala Sekolah
13. Menjaga keutuhan dan kebersihan kelas serta alat – alat inventaris sekolah dan milik pribadi

BAB III

KEHADIRAN DAN KETERLAMBATAN MURID

Pasal 8

Kehadiran Murid

1. Hadir di kelas atau sekolah paling lambat 10 menit sebelum pukul 06.45 (Senin, Selasa, Kamis) dan 6.30 (Rabu, Jum'at) dan meninggalkan lingkungan sekolah paling lambat 30 menit sesudah kegiatan sekolah selesai, kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti sampai dengan pukul 17.00, kecuali persiapan lomba sampai pukul 17.30 Wib dan di ketahui oleh Pembina Ektrakurikuler.
2. Selama jam belajar, Murid dilarang meninggalkan ruang kelas dan halaman sekolah, kecuali dengan seizin guru kelas, wali kelas atau guru piket.
3. Murid yang meninggalkan sekolah atau kelas tanpa ijin sebelum pelajaran berakhir dianggap membolos/absen
4. Murid yang tidak mengikuti pembelajaran dan penilaian :
 - a. Sakit atau ada keperluan lain selama 1 s.d 3 hari, maka orang tua / wali wajib memberitahukan kepada pihak sekolah
 - b. Sakit selama lebih dari 2 hari, wajib melampirkan surat keterangan dari dokter
 - c. Keperluan lain selama lebih dari 3 hari, maka orang tua / wali wajib datang ke sekolah untuk mengurus perizinannya melalui wali kelas
 - d. Murid yang tidak masuk 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa keterangan, orang tua akan dipanggil untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah.
5. Murid yang terpaksa meninggalkan pembelajaran dan penilaian :
 - a. Sakit harus mendapatkan izin dari guru pengajar dan guru piket
 - b. Keperluan keluarga harus mendapatkan izin dari guru pengajar dan piket dengan membawa surat keterangan dari pihak orang tua Murid
 - c. Keperluan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah harus mendapatkan izin dari guru pengajar, piket dan pembina ekstrakurikuler

- d. Dijemput sebelum jam pelajaran sekolah selesai, penjemput wajib melapor kepada Guru Tatib yang bertugas dan penjemput menunjukkan kartu identitas.

Pasal 9

Keterlambatan Murid

1. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 06.45 WIB setiap hari dan berakhir sesuai dengan jadwal pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah.
2. Kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kegiatan literasi kitab suci (selasa dan Kamis).
3. Murid yang hadir setelah pukul 06.45 dinyatakan terlambat, dicatat oleh tim tatib, tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran jam pelajaran pertamadan kepadanya diberikan sanksi (lihat lampiran).
4. Pintu gerbang ditutup pukul 07.00 WIB
5. Keterlambatan karena keperluan keluarga, berobat ke dokter, ke rumah sakit atau puskesmas, musibah dan atau yang sejenisnya, Murid harus membawa surat dari dokter dan atau surat dari orang tua/wali diserahkan kepada tim Tatib serta diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran.
6. Apabila Murid yang terlambat 3 kali, maka sekolah akan memanggil orang tua.

Pasal 10

Kehadiran dan keterlambatan Murid menjadi dasar bagi Murid untuk dapat ikut serta dalam Penilaian Sumatif, Penilaian Akhir Semester Ganjil/Genap, Penilaian Sekolah Akhir Jenjang serta menjadi salah satu kriteria kenaikan kelas dan atau kelulusan dari SMA Negeri 17 Surabaya

BAB IV
SERAGAM DAN KERAPIAN BERPAKAIAN
Pasal 11 Seragam Sekolah

1. Murid memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Permendikbudristek no.50 tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Murid
2. Pakaian Seragam Murid Putra
 - a. Kemeja putih, lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri;
 - b. Celana panjang abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan
 - c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam berlogo SMAN 17 Surabaya
 - d. Kaos kaki putih/hitam berlogo SMAN 17 Surabaya minimal 10 cm di atas mata kaki
 - e. Sepatu harus hitam.
3. Pakaian Seragam Murid Putri
 - a. Kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri;
 - b. Rok prisket abu-abu, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam berlogo SMAN 17 Surabaya
 - d. Kaos kaki putih/hitam minimal 10 cm di atas mata kaki berlogo SMAN 17 Surabaya
 - e. Sepatu harus hitam.
4. Atribut
 - a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja;

- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
 - c. *Badge* nama murid dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
 - d. *Badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.
5. Memakai seragam sekolah dengan ketentuan :
- a. Hari Senin memakai kemeja warna putih dengan logo Osis pada saku dan rok/celana abu- abu, kemeja atau baju harus dimasukkan ke dalam celana (laki-laki) atau rok (perempuan) dan memakai topi serta memakai dasi dengan logo OSIS dan berkaos kaki warna putih. Khusus kelas X dan XII mengenakan jas Almamater
 - b. Hari Selasa, memakai kemeja putih dan rok/celana warna abu-abu, kemeja atau baju harus dimasukkan ke dalam celana (laki-laki) atau rok (perempuan) serta memakai dasi dengan logo OSIS dan berkaos kaki warna putih.
 - c. Hari Rabu memakai seragam kotak – kotak hijau lengkap dengan atribut (baju dimasukkan) dan berkaos kaki warna putih.
 - d. Hari Kamis memakai seragam baju batik dan rok/celana merah bata dengan atribut (baju dikeluarkan) dan berkaos kaki warna hitam.
 - e. Hari Jumat memakai seragam pramuka lengkap, memakai hasduk, lengkap dengan atributnya dan berkaos kaki warna hitam.
 - f. Seragam olahraga, wajib memakai seragam olahraga dari sekolah yang telah ditentukan.

Pasal 12

Kerapian Berpakaian

1. Murid wajib memakai sepatu hitam polos /pantopel , dilarang memakai sandal dan sejenisnya, memakai celana jeans atau yang sejenisnya.
2. Murid dilarang memakai baju dan celana/rok ketat /span serta pendek. Khusus siswi harus memakai rok yang menutupi dibawah lutut minimal (10-15 cm), memakai kaos dalam warna putih dan tidak menggunakan pakaian dalam berwarna-warni.
3. Setiap Murid berpakaian sesuai dengan ketentuan sekolah , rapi, bersih.
4. Murid dilarang memakai baju, topi, celana beratribut sekolah lain, dan dilarang memakai topi selain topi yang ditetapkan oleh sekolah.
5. Murid dilarang merobek bagian bawah celana atau rok dan menambah dengan bahan lain.

6. Murid yang melaksanakan praktikum, wajib memakai seragam praktikum pada saat praktik di laboratorium.
7. Tata rias atau *make up* bagi siswi (perempuan) harus sederhana dan tidak berlebihan atau mencolok, tidak memakai lipstik dan *eyeshadow*. Rambut Murid (laki-laki) harus rapi / pendek/tidak gondrong (tidak melebihi alis, tidak melebihi atau menutupi leher/kerah baju seragam dan telinga).
8. Murid dilarang memakai kaos dalam oblong yang lengannya melebihi lengan baju seragam yang dikenakan.
9. Murid (laki-laki) dilarang memakai kalung, gelang, anting , pewarna rambut, memakai tatto di badannya dengan alasan apapun.
10. Murid dilarang mengenakan ikat pinggang berkepala besi dan besar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah.
11. Murid dilarang memakai jaket/sweater di dalam kelas selama proses belajar mengajar berlangsung.
12. Setiap Murid wajib menghormati dan menjunjung tinggi arti dan makna pakaian seragam

BAB V

KEBERSIHAN

Pasal 13

1. Murid wajib memelihara dan menjaga kebersihan diri sendiri,tempat belajar dan lingkungan sekolah
2. Murid tidak diperkenankan membuang sampah sembarangan atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu program 7K .(Ketertiban, Keindahan, Kebersihan, Keamanan, Kekeluargaan, Kerindangan, dan Kedisiplinan)
3. Murid dilarang merusak dan atau mencorat-coret sarana sekolah, meja, kursi, tembok, lemari kelas, WC/toilet, gedung sekolah dan lingkungan sekolah dengan tip eks, spidol, pilok/cat minyak atau dengan alat-alat sejenisnya dengan alasan apapun.

BAB VI

KETERTIBAN DI KELAS DAN DI SEKOLAH

Pasal 14

Ketertiban di Kelas

1. Setiap kelas harus memiliki pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, sekretaris, bendahara, yang dipilih anggota kelas dan petugas lain sesuai kebutuhan
2. Pada jam pertama dan jam terakhir murid diwajibkan berdoa dipimpin secara sentral dan ketua kelas wajib mentertibkan kelasnya.
3. Ketua kelas harus bertanggungjawab terhadap alat-alat perlengkapan kelas seperti spidol, penghapus, absen kelas dan jurnal kelas
4. Setiap kelas setelah berdoa pada jam pertama dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA dipimpin secara sentral **dan wajib berdiri**.
5. Setiap kelas wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kelas masing-masing
6. Setiap murid wajib menjaga ketertiban, keamanan dan keindahan kelas
7. Apabila guru belum hadir, ketua kelas atau pengurus kelas segera melapor kepada guru piket dan kelas tetap dalam keadaan tenang dan tertib.
8. Pada saat pergantian jam pelajaran peserta tetap di kelas apabila keluar kelas di beri batas toleransi maksimal 5 menit
9. Murid dilarang makan dan minum pada saat proses pembelajaran dan penilaian didalam kelas.
10. Selama pembelajaran dan penilaian murid dilarang meninggalkan ruang belajar tanpa seizin guru kelas
11. Pada saat pembelajaran dan penilaian, Murid dilarang menerima telp, menerima tamu tanpa seijin guru kelas, guru piket.
12. Murid dilarang menyontek atau berbuat curang dengan menerima atau memberikan jawaban soal kepada Murid lain pada saat ulangan dan yang bersangkutan diberikan nilai nol (0) pada mata pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 15

Ketertiban di Sekolah

1. Murid yang membawa sepeda motor harus dilengkapi dengan surat kendaraan dan membawa helm, memasuki area sekolah mesin motor harus dimatikan. Kendaraan harus standar pabrik, dan diparkir secara tertib di tempat yang telah ditentukan.
2. Murid dilarang bersikap tidak sopan terhadap Guru, pegawai Tenaga kependidikan/TU.
3. Murid dilarang memalsukan surat ijin, tanda tangan orang tua/wali, guru, wali kelas, dan kepala sekolah.
4. Murid dilarang mengubah dan memalsukan nilai pada laporan hasil belajar.
5. Murid dilarang membentuk organisasi selain OSIS dan ekstrakurikuler yang diakui oleh sekolah.
6. Murid dilarang berada di kantin, di Masjid, di ruang sekretariat Osis/ekstrakurikuler atau diluar kelas pada waktu jam belajar tanpa seijin guru piket, wali kelas.
7. Murid dilarang bermain sepak bola pada saat jam efektif belajar dan jam istirahat.
8. Murid dilarang duduk-duduk di trotoar depan sekolah pada saat pulang sekolah atau pada menunggu dijemput orang tua /angkutan *online*.
9. Murid dilarang keluar dan masuk halaman sekolah atau kelas melalui jalan/pintu yang tidak semestinya (melompat pagar sekolah, melalui jendela kelas atau mendobrak pintu/pagar sekolah)
10. Murid dilarang membawa, menggunakan kartu mainan untuk berjudi.
11. Murid dilarang membawa rokok, korek api, dan merokok di lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah (berseragam).
12. Murid dilarang membawa/menyimpan/menyembunyikan, gambar, video, Film porno dan atau sejenisnya di HP atau dalam bentuk apapun.
13. Murid dilarang membawa dan menggunakan barang-barang/benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan alat-alat atau perlengkapan pelajaran sekolah dalam kategori yang membahayakan murid.

14. Murid dilarang melakukan perundungan fisik atau verbal kepada siapapun dalam bentuk apapun.
15. Murid dilarang melakukan penekanan (mempresure) atau mengancam Murid lain dan mengambil tindakan yang bukan menjadi wewenangnya (menegur kesalahan Murid lain) baik didalam maupun diluar sekolah dengan alasan/dalih apapun, sehingga membuat Murid lain resah/tidak tenang dalam belajar.
16. Murid dilarang meminta uang dan barang-barang lain dengan cara paksa kepada Murid lain dengan alasan apapun, baik di dalam maupun diluar sekolah .
17. Murid dilarang membawa/menyimpan dan meminum minuman keras beralkohol dan memabukkan dalam jenis apapun disekolah ataupun dalam kegiatan di luar sekolah.
18. Murid dilarang membawa, menyimpan dan menggunakan/pemakai (*user*) dan atau sebagai pengedar obat- obatan terlarang (Narkoba) dan Zat Adiktif atau jenis Psikotropika lainnya
19. Murid dilarang mencuri/mengambil barang temannya atau milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan atau terbukti mencuri barang/inventaris sarana -prasarana sekolah
20. Murid dilarang membawa, dan atau terbukti menyimpan/menyembunyikan dan menggunakan senjata tajam (clurit, golok, pedang, samurai, belati, keris, badik dan alat-alat lain yang sejenisnya), dan atau senjata api dan yang sejenisnya dengan alasan/dalih apapun
21. Murid dilarang mengikuti organisasi yang dilarang oleh pemerintah
22. Murid dilarang berkelahi baik secara perorangan/individu maupun secara massal (tawuran) di dalam sekolah dan diluar sekolah yang melibatkan sekolah dengan sekolah lain langsung maupun tak langsung
23. Murid dilarang berkelahi baik secara individu maupun secaramassal dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api yang mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia, didalam maupun di luar sekolah
24. Murid dilarang melawan/menentang atau menyakiti dan atau memukul guru, pegawai/tenaga kependidikan sekolah, sesama

Murid , petugas atau aparat keamanan baik didalam maupun diluar sekolah

25. Murid dilarang terlibat dalam menggerakkan dan atau menghasut orang lain (memprovokasi) dalam perkelahian massal/tawuran.
26. Murid dilarang melakukan perbuatan pemerkosaan atau perzinahan/hubungan seksual, pelecehan seksual, pacaran diluar batas norma-norma kesusilaan, dan melakukan perbuatan amoral atau asusila.
27. Selama menjadi Murid SMA Negeri 17 Surabaya, dilarang melakukan pernikahan baik secara resmi terdaftar di KUA atau di Kantor Catatan Sipil maupun secara siri.
28. Murid dilarang menghina, melecehkan, menjelek-jelekkan nama baik sekolah (almamater) baik melalui media cetak maupun elektronik atau multi media lainnya, yang mengakibatkan image/kesan tidak baik terhadap institusi sekolah/almamater.
29. Murid terbukti melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran hukum, dan dinyatakan bersalah sedang dan dalam proses pihak yang berwajib.
30. Murid yang sudah membuat pernyataan atau perjanjian terakhir dihadapan, Waka. KeMuridan, Guru BK, Wali Kelas, Orang Tua, tetapi masih mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tata tertib untuk selanjutnya dikembalikan kepada orang tua sesuai isi perjanjiannya.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 16
Penghargaan

1. Kejuaraan Bidang Akademik Yang Diselenggarakan oleh Pihak Luar Sekolah

- a. Juara Tingkat Internasional (Skor 85)
- b. Juara Tingkat Nasional (Skor 75)
- c. Juara Tingkat Propinsi (Skor 60)
- d. Juara Tingkat Kota (Skor 40)
- e. Juara Tingkat Kecamatan (Skor 20)

2. Kejuaraan Bidang Akademik Yang Diselenggarakan oleh Pihak Sekolah

- a. Juara umum Kelas X, XI dan XII (Skor 75)
- b. Juara Kelas peringkat pertama (Skor 50)
- c. Juara Kelas peringkat kedua (Skor 25)
- d. Juara Kelas peringkat ketiga (Skor 20)

3. Kejuaraan Bidang Non Akademik Yang Diselenggarakan oleh Pihak Luar Sekolah

- a. Juara Tingkat Internasional (Skor 85)
- b. Juara Tingkat Nasional (Skor 75)
- c. Juara Tingkat Propinsi (Skor 60)
- d. Juara Tingkat Kota (Skor 40)
- e. Juara Tingkat Kecamatan (Skor 20)

4. Kejuaraan Bidang Non Akademik Yang Diselenggarakan oleh Pihak Sekolah

- a. Juara umum lomba / pertandingan (Skor 30)
- b. Juara Pertama Lomba / pertandingan (Skor 25)
- c. Juara Kedua Lomba / pertandingan (Skor 20)
- d. Juara Ketiga Lomba / Pertandingan (Skor 10)

5. Prestasi Bidang Keorganisasian Sekolah

- a. Pengurus MPK / OSIS
 - i. Ketua OSIS / MPK (Skor 25)
 - ii. BPH MPK / OSIS (Skor 20)
 - iii. Ketua Sekbid OSIS (Skor 15)

b. Pengurus Ekstrakurikuler

- i. Ketua Ekstrakurikuler (Skor 15)
- ii. Pengurus inti Ekstrakurikuler (Skor 10)

c. Pengurus Kelas

- i. Ketua kelas (Skor 10)
- ii. Pengurus inti kelas (Skor 5)

6. Partisipasi dalam mengikuti lomba / kejuaraan

- a. Tingkat Internasional (Skor 85)
- b. Tingkat Nasional (Skor 75)
- c. Tingkat Propinsi (Skor 60)
- d. Tingkat Kota (Skor 40)

Pasal 17
Konsekuensi

1. Bila bobot Skor pelanggaran mencapai 1 - 14 teguran lisan
2. Bila bobot Skor pelanggaran mencapai 15 - 40 panggilan orang tua pertama. Murid dan Orang tua membuat surat pernyataan tertulis dan bermaterai.
3. Bila bobot Skor pelanggaran mencapai 41 - 66 panggilan orang tua kedua . Murid dan Orang tua membuat surat pernyataan tertulis dan bermaterai, serta mendapatkan sanksi berupa skorsing selama 3 hari.
4. Bila bobot Skor pelanggaran mencapai 67-99 panggilan orang tua ketiga. Murid dan Orang tua membuat surat pernyataan tertulis dan bermaterai, serta mendapatkan sanksi berupa skorsing selama 7 hari.
5. Bila bobot Skor pelanggaran mencapai ≥ 100 maka murid dikembalikan kepada orang tua.

BAB VIII

PELANGGARAN DAN SKOR PELANGGARAN

Pasal 18

Pelanggaran adalah perbuatan yang menyimpang dari aturan atau tata tertib yang telah disepakati bersama dan memiliki konsekuensi sanksi yang harus diterima

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR
1	Murid yang hadir setelah pukul 06.45 pada hari Senin, Selasa, Kamis. Dan pukul 06.30 pada hari Rabu dan Jum'at, dinyatakan terlambat dan dicatat oleh tim tatib serta tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran 1 jam pelajaran.	5
2	Murid yang tidak masuk 1 hari tanpaketerangan	5
3	Memakai pakaian seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan atau atribut tidak lengkap, termasuk pakaian olahraga .	2
4	Memakai sandal atau sepatu yang dipakai tidaksementinya dilingkungan sekolah mulai jam pertama s.d jam terakhir dan sandal tidak akan dikembalikan	3
5	Murid Putra : - Berambut panjang atau gondrong - Mewarnai rambut atau membuat potongan rambut yang tidak pantas untuk ukuran pelajar - bertato - Memakai anting dan gelang, kecuali jam tangan/alroji - Memakai kalung - Memakai kemeja atau celana ketat yang tidak sesuai dengan ketentuan seragam atau sudah tidak pantas untuk dipakai	3 5 10 2 2 5
6	Murid Putri : - Memakai perhiasan atau make up yang berlebihan - Memakai kemeja atau rok ketat atau transparan	3 5

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR
	3. Memakai kemeja tidak dimasukkan kedalam rok 4. bertato	3 10
7	Tidak mengikuti upacara dengan sengaja tanpa seizin wali kelas dan melakukan hal – hal yang mengganggu terlaksananya upacara secara khidmat atau meninggalkan upacara yang belum selesai kecuali sakit	5
8	Masuk ke kelas tanpa seizin dari guru kelas bila terlambat lebih dari 10 menit, baik pada jam pertama atau pada pergantian jam pelajaran atau jam istirahat	3
9	Masuk atau keluar kelas dengan cara melompat atau menerobos jendela kelas	10
10	Masuk sekolah tanpa surat keterangan dari orangtua jika hari sebelumnya tidak hadir tanpa Keterangan	3
11	Meninggalkan kelas / lingkungan sekolah saat pembelajaran dan penilaian sedang berlangsung tanpa seizin dari guru pengajar dikelas.	5
12	Melepaskan sepatu pada saat jam pelajaran berlangsung	2
13	Duduk dengan kaki di atas bangku / meja saat kegiatan belajar mengajar berlangsung	3
14	Mengendarai mobil pribadi ke sekolah pada jam efektif	5
15	Murid yang membawa sepeda motor wajib memakai helm dan tidak diijinkan menggunakan sepeda motor berkatalpot tidak standar	5
16	Membuang sampah tidak pada tempatnya/sembarangan	2
17	Melakukan tindakan bullying terhadap sesama murid baik secara verbal maupun fisik didalam maupun di luar sekolah.	75
18	Mengambil, atau meminta dengan paksa berwujud barang atau barang kepada peserta didik.	20
19	Menciptakan atau melakukan kegaduhan, keributan, keonaran, sehingga mengganggu pembelajaran dan penilaian	10

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR
20	Murid mengaktifkan Hand Phone, Audio Vidio Player (MP3, MP4, dan sejenisnya) serta berain game pada saat kegiatan pembelajaran penlaian berlangsung.	5
21	Penyalahgunaan jam pelajaran / upacara untuk makan minum di kantin	5
22	Bermain sepakbola di lapangan di luar jam kegiatan belajar mengajar Olah raga.	10
23	Merusak fasilitas sekolah, milik teman, mencorat coret dinding .kamar mandi, atau yang lainnya.	25
24	Makan dan minum pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa ijin guru pengajar	5
25	Menyimpan, membawa gambar, video dan film porno di HP	50
26	Menyontek/memberi dan menerima bantuan pada saat ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester dan ujian sekolah	5
27	Membawa, menyimpan, mengkonsumsi, mengedarkan minuman keras, narkoba atau zat adiktif lainnya didalam maupun diluar lingkungan Sekolah	100
28	Membawa, merokok dan memperjualbelikan di lingkungan sekolah selama kegiatan sekolah baik di dalam atau di luar lingkungan sekolah	25
29	Mengancam/mengintimidasi/bermusuhan sesama murid secara individu di dalam atau di luar Sekolah	50
30	Berkelahi Mengancam/mengintimidasi/bermusuhan sesama murid secara individu /berkelompok di dalam atau di luar sekolah	75
31	Berlaku tidak sopan, menghina, melawan dan mengancam, memukul terhadap Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga kependidikan	100
32	Melakukan pemalsuan tanda tangan Kepala Sekolah, Guru atau Tenaga kependidikan untuk kepentingan individu atau kelompok	50

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR
33	Membawa atau menyimpan atau menyembunyikan senjata tajam atau lainnya dilingkungan sekolah yang dapat mengancam bahaya jiwa orang lain	100
34	Memicu terjadinya perkelahian baik perorangan maupun masal (tawuran) yang mengakibatkan terjadinya korban dari kedua belah pihak	100
35	Berkelahi / tawuran antara murid SMA negeri 17 Surabaya dengan melibatkan pihak luar secara individu / berkelompok	75
36	Masuk organisasi dan mengikuti Geng yang meresahkan warga masyarakat dan berbuat onar / kriminal.	100
37	Menghina, melecehkan, menjelek-jelekkan nama baik sekolah (almamater) baik melalui media cetak maupun elektronik atau multi media lainnya, yang mengakibatkan image/kesan tidak baik terhadap institusi sekolah/almamater	100
38	Mengulangi perbuatan melanggar tata tertib, dan yang bersangkutan telah membuat pernyataan atau perjanjian terakhir untuk tidak melakukan pelanggaran kembali	100
39	Menganiaya, mengeroyok kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan	100
40	Melakukan pernikahan /kawin baik secara resmi terdaftar di KUA atau di Kantor Catatan Sipil maupun secara siri	100
41	Murid putri yang berpacaran sampai hamil di luar nikah	100
42	Murid putra berpacaran sampai pacarnya hamil di luar nikah	100
43	Mencuri barang milik teman, fasilitas sekolah dan di luar lingkungan sekolah	100
44	Terbukti secara hukum melakukan tindakan kriminal yang berhubungan dengan pihak kepolisian didalam maupun diluar lingkungan Sekolah	100

BAB IX

MEKANISME PENGHARGAAN

Pasal 19

Mekanisme pemberian penghargaan Skor prestasi bagi Murid SMA Negeri 17 Surabaya.

Mekanisme Penanganan dan pemberian Skor prestasi :

1. Murid dapat langsung dan menyerahkan bukti prestasi atau dapat didampingi oleh guru pembina atau wali kelas atau pelatih kepada Tim KeMuridan
2. Pembina OSIS mencatat Skor prestasi itu pada kartu catatan Skor
3. Pembina OSIS akan memberikan piagam penghargaan dari sekolah pada saat upacara, dan akan diunggah di akun media sosial resmi SMA Negeri 17 Surabaya
4. Akumulasi skor prestasi akademik, non akademik maupun keorganisasian selama 3 tahun, akan diberikan piagam penghargaan oleh sekolah pada saat purnawidya

BAB X PEMBINAAN

Pasal 20 Bentuk & Langkah Pembinaan

1. Setiap pelanggaran terhadap Tata Tertib sekolah yang telah ditetapkan akan dikenakan pembinaan oleh Wali kelas, guru BK, KeMuridan secara bertahap dan disesuaikan dengan bobot pelanggaran yang dilakukan (lisan/tertulis). Pembinaan terhadap pelanggaran bertujuan untuk membentuk karakter murid sebagai wujud layanan bagi murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki murid serta menyiapkan murid untuk mampu beradaptasi dengan dunia luar.
2. Setiap pelanggaran Tata Tertib sekolah yang telah ditetapkan akan dilakukan pembinaan

KATEGORI	BENTUK PEMBINAAN	LANGKAH PEMBINAAN
Ringan	- Pembinaan oleh walikelas minimal tiga kali secara lisan/tertulis Mencari informasi mengenai penyebab permasalahan murid tersebut .	Pertama - Mencatat semua masukan atau informasi yang didapat tentang keberadaan murid tersebut Kedua - Melakukan pendekatan secara persuasif kepada murid tersebut Ketiga - Memotivasi murid tersebut agar bisa mematuhi Tata tertib sekolah Catatan : 1. Wali kelas mencatat Semua tahap pembinaan yang sudah dilakukan 2. Jika peserta didik

KATEGORI	BENTUK PEMBINAAN	LANGKAH PEMBINAAN
		tersebut masih belum Menunjukkan perubahan maka walikelas melaporkan ke tim tatib.
Sedang	1. Pembinaan BK dan tim tatib didampingi wali kelas minimal tiga kali 2. Melakukan pendekatan kepada murid didampingi orangtua . 3. Duduk bersama antara walikelas, guru BK ,orangtua dan murid tersebut;serta membantu murid untuk menyelesaikan masalah serta memberikan pencerahan 4. Memantau perkembangan murid tersebut	Pertama : - Melakukan pendekatan secara persuasif kepada murid tersebut sampai murid tersebut terbuka dan membantu mencari solusi Kedua : - Wali kelas, Guru BK dan Orang tua dudukbersama mendengarkan murid tersebut untuk menyampaikan permasalahan nya dan membantu murid untuk menyelesaikan masalah serta memberikan pencerahan,juga mengarahkan murid tersebut dalam pembinaan edukatif seperti, Penguatan Iman dan Taqwa sesuai Agama dan Kepercayaan masing masing Ketiga : - Menjalin kerjasama dengan orangtua untuk memantau perkembangan peserta

KATEGORI	BENTUK PEMBINAAN	LANGKAH PEMBINAAN
		didik tersebut, memotivasi sehingga Murid memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengatur waktu dan memiliki kedisiplinan. (Penguatan Nasionalisme) - Murid tersebut membuat surat perjanjian pertama yang ditanda tangani murid dan diketahui orangtua Catatan : 1. Guru BK merekam dan menyimpulkan hasil kegiatan <i>home visit</i> dan menyampaikan laporan home visit pada pihak-pihak terkait (walikelas,wakil KeMuridandan kepala sekolah)Jika Tindak lanjut layanan belum menunjukkan perkembangan, maka Guru BK melaporkan ke Waka KeMuridan 2. Mengingatkan muridakan hak dan kewajiban nya Menyadarkan murid untuk bersyukur sehingga dapat mengenali dirinya, mengembangkan potensi yang dimiliki dan memiliki karakter positif 3. Memotivasi murid tersebut supaya menjadi orangyang disiplin.

KATEGORI	BENTUK PEMBINAAN	LANGKAH PEMBINAAN
Berat	- Pembinaan KeMuridan didampingi guru BK dan walikelas minimal tiga kali - Melakukan pembinaan kepada murid berdasarkan data kolaboratif antara Wali Kelas , guru BK dan tim tatib. - Melakukan Home Visit - Memantau perkembangan murid tersebut - Pembinaan oleh tim tatib. - Pembinaan murid didampingi orang tua/wali murid, walikelas guru Bk dan tim tatib.	Pertama : - Memberikan pembinaan kepada murid berdasarkan data kolaboratif antara Wali Kelas ,guru BK - Dan mengkomunikasikan kepada murid tersebut sehingga murid tersebut terbuka dengan masalahnya, kemudianmemberi penguatan kepada murid tersebut. Kedua : - Bersama dengan wali kelas ,orang tua / wali murid, atau anggota keluarga dan guru BK membahas penyebab murid tidak mengikuti Tatatertib serta mengembangkan komitmen orang tua dan murid.
		Ketiga : - Menjalin kerjasama yang baik antara walikelas Guru BK, KeMuridandan Orangtua untuk memantau perkembangan murid tersebut. - Melakukan evaluasi proses dan hasil kunjungan

KATEGORI	BENTUK PEMBINAAN	LANGKAH PEMBINAAN
		rumah dalam pengentasan masalah murid tentang permasalahan terkait dengan tata tertib, menganalisis keberhasilan penggunaan hasil kunjungan rumah terhadap penanganan kasus; Dan melakukan tindak lanjut layanan. - Murid tersebut membuat surat perjanjian kedua yang ditandatangani murid dan diketahui orangtua guru BK, walikelas dan tim tatib. Catatan : - Wakil KeMuridan Mencatat dan mendokumentasikan tindakan pembinaan. - Memantau perkembangan murid dan berkoordinasi dengan walikelas dan guru BK Jika belum ada perubahan sikap murid, maka Wakil KeMuridan melaporkan ke Kepala Sekolah

KATEGORI	BENTUK PEMBINAAN	LANGKAH PEMBINAAN
Sangat Berat	- Pembinaan Oleh kepala Sekolah - Pembinaan murid di damping orang tua, Waka.KeMuridan ,Wali kelas dan guru BK	- Memotvasi murid sadarkan hak dan Kewajibannya serta memotivasi orang tua untuk mendukung pendidikan putranya. - Di berikan pembinaan - Murid yang bersangkutan membuat Surat perjanjian ketiga yang di tanda tangani murid dan di ketahui orang tua murid dan kepala sekolah. Catatan : Jika murid tersebut belum menunjukkan perubahan, Maka pendidikan putranya di serahkan ke orang tua / di kembalikan ke orang tua.

BAB XI PENUTUP

Pasal 21

1. Tata tertib ini wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Murid SMA Negeri 17 Surabaya dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Segala sesuatu yang belum dan atau tidak diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian berdasarkan musyawarah Kepala Sekolah dan Dewan Guru.
3. Dengan berlakunya tata tertib yang baru ini, maka tata tertib yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku sah di SMA Negeri 17 Surabaya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum termasuk ke dalam aturan ini maka sanksi yang diberikan disesuaikan dengan skor pelanggaran yang dilakukan Murid setelah terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait

LAMPIRAN



SERAGAM MURID

Hari Senin (Upacara)



SERAGAM PUTRA

Seragam Putih Abu dan Atribut Lengkap



SERAGAM PUTRI BERJILBAB

Seragam Putih Abu dan Atribut Lengkap



SERAGAM PUTRI

Seragam Putih Abu dan Atribut Lengkap



SERAGAM MURID

Almamater



SERAGAM PUTRA

Seragam Putih Abu, Almamater dan Atribut Lengkap



SERAGAM PUTRI BERJILBAB

Seragam Putih Abu, Almamater dan Atribut Lengkap



SERAGAM PUTRI

Seragam Putih Abu, Almamater dan Atribut Lengkap



SERAGAM MURID

Hari Rabu



SERAGAM PUTRA

Seragam Kotak dan Atribut Lengkap



SERAGAM PUTRI BERJILBAB

Seragam Kotak dan Atribut Lengkap



SERAGAM PUTRI

Seragam Kotak dan Atribut Lengkap



SERAGAM MURID

Hari Kamis





SERAGAM MURID

Hari Jumat



SERAGAM PUTRA

Seragam Pramuka dan Atribut Lengkap



SERAGAM PUTRI BERJILBAB

Seragam Pramuka dan Atribut Lengkap



SERAGAM PUTRI

Seragam Pramuka dan Atribut Lengkap



SERAGAM MURID

Hari Jumat (Pramuka)



SERAGAM PUTRA

Seragam Putih Pramuka dan Atribut Lengkap



SERAGAM PUTRI BERJILBAB

Seragam Putih Pramuka dan Atribut Lengkap



SERAGAM PUTRI

Seragam Putih Pramuka dan Atribut Lengkap

